



PUTUSAN
Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Saidina, S.H. Bin Hapsul, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Kayu Putih Nomor 108, RT. 001 RW . 001 Kelurahan Bukit Sari, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Machrizal, S.H., Ferdy Hermawan, S.H., Chandra, S.H. dan Gallan Isaldi, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor " **Rizal & Rekan** ", yang beralamat di Jalan. RE. Martadinata Nomor 59 RT. 05 RW. 01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SKK-P/RZ/III/2020, bertanggal 02 Maret 2020, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SKK-P/RZ/IV/2020 tanggal 29 April 2020 sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**
m e l a w a n

Emmi Yusniarti Binti A. Zonkifli R. Tambunan, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Mustika IX, RT. 004 RW. 001, Kelurahan Semabung, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Halaman 1 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Belitung, sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Register Perkara Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 12 Maret 2020, dengan menguraikan dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2006 di Pangkalpinang, dan telah resmi berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 0528/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 20 Januari 2020, dan Akta Cerai No. 0049/AC/2020/PA.Pkp. tanggal 04 Februari 2020 ;
2. Bahwa sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dengan alas hak Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat, yang mana selama proses perceraian Penggugat tinggal dengan orang tuanya yang beralamat di Jl. Kayu Putih No. 108, RT/RW : 001/001, Kel. Bukit Sari, Kec. Gerunggang, Kota Pangkalpinang, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman tersebut yang merupakan salah satu Objek Perkara *a quo*, dan untuk rasa keadilan bagi Penggugat atas objek perkara *a quo* tersebut agar Tergugat meninggalkan rumah tersebut ;

Halaman 2 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



3. Bahwa rumah tersebut dijadikan usaha Les Privat Bahasa Inggris oleh Tergugat, dimana adanya kekhawatiran Penggugat akan kerusakan dan berkurangnya nilai ekonomis atas usaha Tergugat tersebut terhadap objek perkara *a quo*, maka Penggugat mohon agar menghentikan kegiatan Les Privat sebagaimana dimaksud ;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2006 di Pangkalpinang, dan telah resmi berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 0528/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 20 Januari 2020, dan Akta Cerai No. 0049/AC/2020/PA.Pkp. tanggal 04 Februari 2020

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama (*Gono Gini*), yang mana belum pernah dibagikan dan harta bersama tersebut banyak dibawah penguasaan Tergugat, adapun harta bersama tersebut berupa :

2.1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;

2.2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih (*objek a quo dibawah penguasaan Penggugat sedangkan BPKP dibawah penguasaan Tergugat*) ;

2.3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;

2.4. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;

2.5. 1 (satu) set Kursi Jati L (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;

Halaman 3 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 2.6. 1 (satu) set Kursi Kain (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat
- 2.7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1 (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2 (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3 (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.17. 1 (satu) set Meja Makan Jati (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;

Halaman 4 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 2.22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / Wall Fan (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / Wall Fan (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocci (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
- 2.30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;

3. Bahwa terhadap Harta Bersama sebagaimana diredaksikan pada point 2 (dua) diatas, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada Perjanjian Pemisahan Harta Kekayaan atau Perjanjian Pra Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 97 KHI hakikatnya apabila perkawinan putus baik karena perceraian dan/atau kematian, maka masing-masing bekas suami / istri mendapat separuh dari harta bersama “ *janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” ;

4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat dikarenakan hak secara hukum atas harta bersama tersebut sebesar seperdua belum didapatkan oleh Penggugat dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, jika bagian Penggugat setengah bagian dari harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara Natura, maka Harta

Halaman 5 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tersebut harus di jual melalui Kantor Lelang Negara dan dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;

5. Bahwa objek perkara *a quo*, sebagaimana di maksud pada point 2 diatas, dimana atas objek perkara *a quo* tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, dari point 2.1 sampai dengan point 2.30, hanya 1 (satu) point yang dikuasai oleh Penggugat selebihnya dikuasai oleh Tergugat, maka kekhawatiran Penggugat sangatlah beralasan objek perkara *a quo* tersebut dipindah tangankan kepemilikan oleh Tergugat kepihak lain, maka Penggugat mohon agar seluruh Objek Perkara *a quo*, terlebih dahulu diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau menetapkan Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) ;

6. Bahwa agar tidak sia-sia atas kepatuhan Tergugat terhadap putusan *Inchract*, maka Penggugat meminta uang paksa (*dwang som*) atas kelalaian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas kelalaian memenuhi Putusan tersebut ;

7. Bahwa Penggugat juga mohon agar Putusan Tingkat Pertama dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi* (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan Tergugat untuk segera dan seketika menghentikan aktifitas Les Privat di rumah kediaman bersama Tergugat dengan Penggugat ;
- Memerintahkan Tergugat untuk segera dan seketika meninggalkan rumah kediaman bersama yang ditempati oleh Tergugat hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

Halaman 6 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Harta Bersama atas objek berupa :
 - 2.1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat ;
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih ;
 - 2.3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat ;
 - 2.4. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh ;
 - 2.5. 1 (satu) set Kursi Jati L ;
 - 2.6. 1 (satu) set Kursi Kain ;
 - 2.7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi ;
 - 2.8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG ;
 - 2.9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi ;
 - 2.10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1
 - 2.11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2
 - 2.12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3 ;
 - 2.13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium ;
 - 2.14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture ;
 - 2.15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar ;
 - 2.16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik ;
 - 2.17. 1 (satu) set Meja Makan Jati ;
 - 2.18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya ;
 - 2.19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG ;
 - 2.20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium ;
 - 2.21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu ;
 - 2.22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG ;

Halaman 7 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 2.23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / *Wall Fan* ;
- 2.24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / *Wall Fan* ;
- 2.25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium ;
- 2.26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium ;
- 2.27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg ;
- 2.28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG ;
- 2.29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi ;
- 2.30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony ;

3. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana pada point 2 (dua) Petitum (angka 1 s/d 30), menjadi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dilakukan secara Natura, maka Harta Bersama tersebut di Jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;

4. Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) harta-harta tersebut sebagaimana pada petitum point 2 (dua) pada (angka 1 s/d 30) diatas ;

5. Menyatakan sah dan berharga Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan/atau Sita Harta Bersama (*Marital Beslag*) harta-harta tersebut sebagaimana pada petitum point 2 (dua) pada (angka 1 s/d 30) diatas ;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai dan seketika tanpa ikatan dari pihak lain yang menjadi bagian Penggugat ;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas lalainya menjalankan isi Putusan yang telah *Inchract*, secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi*

9. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsida

Halaman 8 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Atau: apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dengan cara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Drs. Heman Supriyadi. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 20 Mei 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang kebenarannya.

1. Benar, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melakukan pernikahan yang sah pada 3 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang yang termuat dalam Akta Nikah No : 041/04/11/2006 dan

Halaman 9 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah resmi bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor: 0528/Pdt.G/2019/PA.PKP tanggal 20 Januari 2020 dan Akta Cerai No.0049/AC/2020/PA.PKP.

2. Benar sebelum terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tinggal di rumah kediaman bersama beralamat di Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang dengan alas hak sertifikat hak milik No. 01349 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang sebelum terjadi proses perceraian telah diserahkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian perdamaian terlampir sehubungan dengan laporan tentang telah terjadinya tindak kekerasan rumah tangga yang dilakukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Karena berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang terlampir tersebut maka saya sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersikeras tetap tinggal di rumah kediaman tersebut. Dengan adanya surat perjanjian perdamaian yang terlampir antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka saya merasa tidak perlu ada pembagian harta gono-gini untuk beberapa barang yang telah disebutkan dalam perjanjian perdamaian. Pembagian harta gono-gini hanya dilaksanakan untuk barang-barang yang tidak disebutkan dalam perjanjian perdamaian.

3. Benar, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa:

3.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal dan tanah tumbuh diatasnya yang terletak di Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang berdasarkan hak milik No. 01349 an Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang telah diserahkan sebelumnya

Halaman 10 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan surat perjanjian perdamaian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3.2. 1 (satu) unit mobil mini bus Toyota New Avanza tahun 2012 No. Pol: BN 1862 TN, warna putih yang sampai saat ini dibawah penguasaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang seharusnya adalah merupakan kepemilikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

3.3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 warna hitam No. Pol : 3862 PQ an Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang merupakan kepemilikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian tersebut.

3.4. Untuk yang tercantum pada poin 2.4 sampai poin 2.30 memang benar berada dibawah penguasaan saya sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3.5. Sesudah perkawinan sebelum terjadi perceraian terjadi perjanjian perdamaian untuk pembagian beberapa harta bersama yang ditandatangani diatas materai dengan kesadarannya tanpa ada tekanan.

3.6. Benar adanya harta bersama yag tercantum dalam poin 2.3 sampai 2.30 sampai saat ini langsung atau tidak langsung dalam penguasaan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

3.7. Untuk harta bersama yang tercantum pada poin 2.1 sampai 2.3 saya sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merasa barang-barang tersebut merupakan kepemilikan saya berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang ditandatngani oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagai jawaban Tergugat Konvensi dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang utuh.

Halaman 11 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



2. Benar, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan yang sah pada 3 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geruggang sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 041/04/11/2006.
3. Benar, bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No. 0528/Pdt.G/2019/PA.Pkp tanggal 20 Januari 2020.
4. Benar, bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan upaya hukum atas Pengadilan Agama Pangkalpinang sehingga putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) dan telah dikeluarkan akta cerai No: 0049/AC/2020/PA.PKP.
5. Bahwa dalih Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 2.1 sampai 2.30 sepenuhnya adalah kepemilikan pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu tidaklah sepenuhnya benar. Karena berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang di tandatangani pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi diatas materai dengan kesadaran tanpa tekanan di kantor Kelurahan Semabung Lama Pangkalpinang, jelaslah bahwa untuk poin 2.1, 2.2 dan 2.3 adalah benar seluruhnya kepemilikan pihak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa hingga saat ini harta bersama yang tersimpan dalam buku tabungan Bank Sumsel sampai berlakunya putusan perceraian dari Pengadilan Agama tanggal 20 Januari 2020 yang sudah sepatutnya dan wajib menurut hukum di bagi 2 antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena merupakan bagian dari harta bersama.
7. Selama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pertanggal 15 September 2019 sampai saat putusan perceraian dari Pengadilan Agama tanggal 20 Januari 2020 tidak pernah memberi nafkah sama sekali pada keluarga yang ditinggalkan karena yang

Halaman 12 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



sebenarnya di dalam hasil pendapatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih ada hak untuk anggota keluarga yang ditinggalkan.

8. Selama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah pertanggal 15 September 2019 sampai sekarang tidak pernah menafkahi sama sekali kepada anak kedua (Fira Desvian) yang merupakan hasil perkawinan sah antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan gugatan Tergugat Konvensi.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi.
2. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan beberapa barang-barang yang menjadi hak milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat diatas materai dengan kesadarannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Terbitnya surat perjanjian tersebut karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi. Dikarenakan Penggugat Konvensi tidak mau ditindak yang mana secara hukum untuk kedua kalinya Penggugat Konvensi merupakan salah satu ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Biro Organisasi maka Penggugat Konvensi bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang poin-poinnya di jelaskan pada perjanjian perdamaian terlampir.

Halaman 13 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar segala perkara.
4. Apabila pengadilan berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Bahwa Penggugat Konvensi tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi, sehingga dalil-dalil tersebut secara mutatis mutandis termuat di Replik ini dalam Konvensi ;
2. Bahwa Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Konvensi dalam Jawabannya kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat Konvensi ;
3. Bahwa terhadap point 2 halaman 1 sampai dengan halaman 2, dalam Jawaban Tergugat Konvensi, pada prinsipnya Penggugat Konvensi melakukan Perjanjian tersebut dalam situasi dan kondisi yang terancam yang dalam hal itu berada di bawah ketakutan dengan ancaman yang terlarang menurut Hukum, sehingga dalam hal tersebut memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas “ *Misbruik Van Omstandigheden* ” (Penyalahgunaan Keadaan) sehingga dalam hal ini mengakibatkan kesepakatan yang di perjanjikan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi Syarat sahnya suatu Perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPer ;
4. Bahwa terhadap Point 3. 3.1, 3.2 dan 3.3, pada halaman 2, dalam Jawaban Tergugat Konvensi jelas sekali Tergugat Konvensi masih berlandung dari surat perjanjian perdamaian tersebut, yang mana dalam perjanjian tersebut Penggugat Konvensi merasa terancam dan ketakutan dalam melakukan perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1323 KUHPer yang mengatur bahwa “ *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang*

Halaman 14 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu” bahwa kondisi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan / intimidasi dalam hal Laporan Kepolisian dari Pihak Tergugat Konvensi, Perjanjian yang telah di buat tersebut dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas dari Pihak Penggugat Konvensi dalam melakukan suatu Perjanjian ;

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat Konvensi pada point 3. 3.4 halaman 2 dimana Tergugat Konvensi telah mengakui atas objek harta bersama yang berada di bawah penguasaan Tergugat Konvensi sebagaimana dimaksud pada point 2.4 sampai dengan 2.30 Gugatan Penggugat Konvensi, oleh karenanya patutlah Majelis Hakim mengabulkan dan menetapkan bahwa atas objek pada point 2.4 sampai dengan 2.30 harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;

6. Bahwa terhadap point 3. 3.5, 3.6, dan 3.7 halaman 2 Jawaban Tergugat Konvensi, jika di cermati redaksi Jawaban Tergugat Konvensi, maka Tergugat Konvensi berupaya untuk berlindung pada Perjanjian Perdamaian tersebut, yang mana dalam hal perjanjian itu sungguh sangat bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi, maka patutlah kiranya Majelis Hakim mengesampingkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi, dan dapat menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa untuk selanjutnya kedudukan semula Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan kedudukan semula Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi diatas secara mutatis mutandis termuat dalam Jawaban Rekonvensi ini ;

Bahwa terhadap Posita point 5 dalam Rekonvensi pada halaman 3, dimana Penggugat Rekonvensi mendalilkan Point 2.1, 2.2, dan 2.3 tidak termasuk dalam harta bersama, karena adanya Perjanjian Perdamaian tersebut. Dalam hal ini Tergugat Rekonvensi melakukan suatu perjanjian

Halaman 15 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



tersebut atas dasar berada di bawah tekanan / Intimidasi dari Pihak lain, tentunya dalam hal itu bertentangan dengan Undang-undang KUHP 1320 Tentang Syarat Sahnya Suatu Perjanjian, oleh karenanya dalil Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur kelayakan dan kepatutan untuk dipermasalahkan, karena hal tersebut masuk dalam bagian harta bersama ;

3. Bahwa terhadap dalil point 6 dalam Rekonvensi pada halaman 3, dimana Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi mengenai uang tabungan dalam buku Tabungan Bank Sumsel yang tidak diketahui Nominalnya adalah tidak benar, dikarenakan ATM Bank Sumsel tersebut berupa penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Tergugat Rekonvensi, sehingga hal tersebut bukan merupakan harta bersama, yang mana dalam dalil tersebut patutlah untuk di tolak. Oleh karena hal tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memasukkan dalam dalil gugatan semula sebagai harta bersama ;

4. Bahwa terhadap dalil point 7 dalam Rekonvensi pada halaman 3, Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa dalam hal tersebut Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah pada tanggal 15 September 2019, *Tergugat Rekonvensi bukan secara sengaja untuk meninggalkan rumah ;*

5. Bahwa terhadap dalil point 8 dalam Rekonvensi pada halaman 3, Tergugat Rekonvensi menegaskan bahwa mengenai nafkah keluarga yang di maksudkan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Keputusan No. 0528/Pdt.G/2019/PA.Pkp Tertanggal 20 Januari 2020 membawa akibat Hukum Putusnya hubungan tanggung jawab menafkahi kecuali terhadap nafkah anak yang akan di putusan dalam Perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Harta Bersama atas objek berupa :

Halaman 16 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat ;
2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih ;
3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat ;
4. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh ;
5. 1 (satu) set Kursi Jati L ;
6. 1 (satu) set Kursi Kain ;
7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi ;
8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG
9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi ;
10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1
11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2 ;
12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3 ;
13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium ;
14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture ;
15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar ;
16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik ;
17. 1 (satu) set Meja Makan Jati ;
18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya ;
19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG ;
20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium ;
21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu ;
22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG ;
23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / *Wall Fan* ;
24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / *Wall Fan* ;
25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium ;
26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium ;

Halaman 17 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg ;
28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG ;
29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi ;
30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony ;

3. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana pada point 2 (dua) Petitem (angka 1 s/d 30), menjadi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dilakukan secara Natura, maka Harta Bersama tersebut di Jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai dan seketika tanpa ikatan dari pihak lain yang menjadi bagian Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas lalainya menjalan isi Putusan yang telah *Inchract*, secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* ;

7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang C.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 18 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya saya sebagai tergugat tetap pada pendirian sebagaimana telah disimpulkan pada jawaban dalam gugatan rekonsensi.
2. Bahwa saya sebagai tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat, kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa penggugat jelas telah membuat perjanjian perdamaian dengan pihak tergugat dan benar disaksikan oleh pihak kelurahan beserta saksi-saksi baik dari penggugat maupun tergugat. Perjanjian itu telah dibuat dengan sebenarnya dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun dan atas kemauan sendiri dari pihak penggugat. Kata-kata ini tersebut pada poin akhir perjanjian perdamaian yang juga telah ditanda tangani dari pihak tergugat maupun penggugat diatas materai @Rp 6.000. (bukti telah dilampirkan pada jawaban gugatan rekonsensi sebelumnya).
4. Bahwa terhadap poin 3.1, 3.2, 3.3 saya sebagai tergugat tetap bersikeras pada perjanjian perdamaian tersebut karena jelas pada saat penggugat membuat dan menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut berada dalam keadaan sadar atau akal sehat dan tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun dan atas dasar kemauan sendiri dari pihak penggugat.
5. Bahwa inti dari poin perjanjian perdamaian tersebut, poin 2.1, 2.2, 2.3 (gugatan penggugat konvensional) patutlah majelis hakim mengabulkan dan menetapkan bahwa itu adalah kepemilikan sepenuhnya oleh pihak tergugat (bukti telah dilampirkan sebelumnya).
6. Bahwa saya sebagai tergugat tetap mempertahankan hak saya untuk kepemilikan barang-barang yang tertuang dalam pokok perjanjian perdamaian tersebut.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terdapat pada perjanjian perdamaian tersebut maka patutlah kiranya Majelis Hakim menerima gugatan tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam jawaban tergugat mohon dianggap dan dinyatakan berlaku dalam duplik tergugat,

Halaman 19 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali secara tegas diingkari oleh tergugat dalam publik ini, baik didalam jawaban konvensi maupun jawaban rekovensensi dari publik ini.

- Bahwa pin 2.1, 2.2 dan 2.3 memang benar bukan termasuk harta bersama berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah di sepakati antara penggugat dan tergugat (bukti telah dilampirkan pada jawaban tergugat sebelumnya).
- 2. Bahwa uang tabungan dalam buku tabungan Bank Sumsel dengan Nomor Rekening : 144-04-05910 merupakan harta besama. Uang tersebut adalah uang penghasilan suami yang semestinya disalurkan kepada istrinya. Sebagai nafkah suami terhadap istri sampai keputusan perceraian dari pengadilan agama tanggal 20 Januari 2020. Jumlah nominal dari uang di rekening tersebut sampai per 1 Januari 2021, tidak diketahui tergugat karena penggugat telah meninggalkan rumah sejak 15 September 2019.
- 3. Bahwa tidak benar tergugat mengusir penggugat dari rumah tanggal 15 September 2019 karena sebenarnya adalah masyarakat disekitar penggugat dan tergugat menyarankan kepada penggugat untuk lebih baik meninggalkan rumah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pasca pelemparan botol ke kepala tergugat tanggal 15 September 2019 itu yang menyebabkan luka 8 cm di bagian kepala tergugat.
- 4. Selama penggugat meninggalkan rumah tanggal 15 September 2019 sampai saat putusan perceraian dari pengadilan agama tanggal 20 Januari 2020 atau selama 4 bulan tidak pernah memberi nafkah sama sekali kepada keluarga yang ditinggalkan karena yang sebenarnya didalam hasil pendapatan penggugat masih ada hak anggota keluarga terutama istri yang ditinggalkan. Maka saya sebagai tergugat mengajukan nafkah istri sebesar 2 juta perbulan selama 4 bulan atau sampai putusan perceraian dari pengadilan agama.
- 5. Bahwa selama penggugat meninggalkan rumah tanggal 15 September 2019 sampai sekarang tidak pernah menafkahi sama sekali kepada anak kedua (Fira Desviani tanggal lahir 24 Desember 2011) yang merupakan

Halaman 20 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kawin sah antara penggugat dengan tergugat. Saya sebagai tergugat mengajukan/menuntut nafkah anak 2,5 juta perbulan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hukum yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan gugatan tergugat.
2. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan permohonan dari penggugat tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk menyerahkan beberapa barang-barang yang menjadi hak milik tergugat konvensi/penggugat rekonvensi berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang dibuat diatas materai dengan kesadarannya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Terbitnya surat perjanjian tersebut karena adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penggugat konvensi. Dikarenakan penggugat konvensi tidak mau ditindak yang mana secara hukum untuk kedua kalinya penggugat konvensi merupakan salah satu ASN dilingkungan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Biru Organisasi maka penggugat konvensi bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang poin-poinnya di jelaskan pada perjanjian perdamaian yang terlampir
3. Memerintahkan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk menyerahkan setengah dari tabungan Bank Sumsel dengan No. Rekening (Cabang Pangkalpinang) 144-04-05910 sampai berlakunya putusan perceraian dari Pengadilan Agama tanggal 20 januari 2020 karena merupakan dari harta bersama.

Halaman 21 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



4. Memerintahkan kepada penggugat konvensi/tergugat rekovensi untuk menyerahkan nafkah saya sebagai istri terhitung dari penggugat konvensi/tergugat rekovensi telah meninggalkan rumah sejak tanggal 15 September 2019 sampai putusan perceraian dari Pengadilan Agama tanggal 20 Januari 2020 sebesar 2 juta perbulan selama 4 bulan.
5. Memerintahkan kepada penggugat konvensi/tergugat rekovensi untuk menyerahkan nafkah anak yang bernama (Fira Desviani, tanggal lahir 21 Desember 2011) terhitung sejak tanggal 15 September 2019 sebesar 2,5 juta perbulan.
6. Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekovensi membayar segala perkara.

Atau jika Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam.

Menimbang bahwa, terhadap objek gugatan a quo telah dilakukan penyitaan sebagaimana Putusan Sela Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 03 Juni 2020 dan penyitaan tersebut telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 11 Juni 2020.

Menimbang bahwa, penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang tersebut telah dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Foto copy Surat Perjanjian Perdamaian antara Emmy Yusniarti dan Saidina yang dibuat di Pangkalpinang, September 2019, bermeterai cukup, sudah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Foto copy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Nomor Polisi lama BN 7059 HQ dan Nomor Polisi baru BN 3862 PQ atas nama Saidina, bermeterai cukup,

Halaman 22 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



sudah di-nazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim ketua Majelis diberi tanda P.2.

3. Foto copy Setifikat Hak Milik Nomor 01349 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 02/01/2018, bermeterai cuku, sudah di-nazegelen tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.3.

4. Foto copy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BN 1862 TN atas nama Saidina, bermetari cukup, sudah di-nazegelen tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4.

B. Saksi

1. Sandi bin Hapsul, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Kampung Melayu Gang Famili RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Setelah disumpah menurut tatacara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, dan kenal dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa pada suatu hari di bulan September 2019 saksi di telpon oleh Penggugat untuk datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa ketika saksi datang sekira setelah waktu ashar ternyata Penggugat dan Tergugat baru sudah terjadi keributan berujung terjadinya KDRT, dan pada hari itu Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat.

Halaman 23 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian KDRT tersebut Tergugat melaporkannya pada kepolisian Polsek Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa oleh pihak Polsek, Penggugat dan Tergugat dianjurkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan perdamaian, tetapi ketika itu belum terjadi perdamaian.
- Bahwa selanjutnya saksi diajak oleh Penggugat untuk mendampinginya membuat perjanjian dengan Tergugat, karena menurut Pengugat apabila tidak terjadi perdamaian maka laporan Tergugat pada Polsek terus dilanjutkan.
- Bahwa di kantor Kelurahan Semabung Lama terjadi perdamaian dengan membuat surat perjanjian perdamaian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta para saksi dan Sekretaris Lurah.
- Bahwa saksi ikut menanda tangani surat perjanjian perdamaian tersebut sebagai saksi.
- Bahwa ada saksi lain yang ikut bertandatangan yaitu ibu Mala Rosita keluarga dari Tergugat, ketua RT. Sedangkan ketua RW yang bernama Oktaria Abdullah bertandatangan di rumahnya setelah saksi mengantarkan surat perjanjian perdamaian tersebut kerumahnya.
- Bahwa ketika itu isi perjanjian perdamaian saksi tidak membacanya tetapi saksi sudah tahu karena diberitahu oleh Penggugat sebelumnya.
- Bahwa kronologi pembuatan surat perjanjian perdamaian tersebut untuk mencabut laporan Tergugat kepada Polsek Bukit Intan atas perbuatan Penggugat yang melakukan KDRT terhadap Tergugat.
- Bahwa apabila tidak terjadi perdamaian, Tergugat tetap melanjutkan laporan polisinya untuk diproses lebih lanjut. Dan Karena terjadi perdamaian maka laporan polisi tersebut dicabut.

Halaman 24 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membuat surat perjanjian perdamaian tersebut sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang memaksa atau mengancam Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani.

Menimbang bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian perdamaian tersebut, saksi membacanya kemudian membenarkannya.

2. Sulaiman bin Yahi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga RT. 003 RW. 007, Kelurahan Sinar Bulan, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang. Setelah disumpah menurut tata cara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat pada Biro Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung., dan kenal baik dengan Tergugat.
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang rekening gaji atas nama Penggugat pada Bank SumselBabel.
- Bahwa pada tempat kami bekerja, pembayaran gaji pegawai disalurkan melalui rekening masing-masing pegawai.
- Bahwa bank yang digunakan untuk pembayaran gaji tersebut adalah Bank SumselBabel.
- Bahwa rekening tersebut disamping digunakan untuk penyaluran gaji pegawai, dapat juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti peminjaman uang dan menabung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat ada pinjaman pada bank atau tidak karena saksi bukan bagian yang mengurusnya.
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Penggugat ada tabungan atau tidak, karena saksi hanya tahu Penggugat ada rekening di Bank SumselBabel untuk pembayaran gaji.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 25 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



A. Bukti Surat.

1. Foto copy surat perjanjian perdamaian antara Emmy Yusniarti dan Saidina yang dibuat di Pangkalpinang, September 2019, bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.1.
2. Foto copy Setifikat Hak Milik Nomor 01349 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 02/01/2018, bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.2.
3. Foto copy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BN 1862 TN atas nama Saidina, bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.3.
4. Foto copy Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: LP/B-42/IX/2019/Res Pkp/Sektor Bk Intan/SPKT, atas nama Emmi Yuniarti yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bukit Intan, bertanggal 16 September 2019, bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim ketua Majelis diberi tanda T.4.
5. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: POL:STPL/B-296/XI/2006/SPK atas nama Emmy Yusniarti Tambunan binti AS. Zonkifli T., yang dikeluarkan oleh Kepala SPK Polsek Selektif Tamansari, bertanggal 26 November 2006, bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen*, tanpa diperlihatkan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.5.

B. Saksi

1. Muhammad Yamin, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Perumahan Pinang Mas II Blok C.III RT. 10 RW. 03, Kelurahan Tua

Halaman 26 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunu Indah, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Setelah disumpah menurut tata cara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketika itu adalah Sekretaris Lurah Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang yang memfasilitasi Penggugat dan Tergugat membuat surat perjanjian perdamaian.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2019 Penggugat dan Tergugat mendatangi kantor Kelurahan untuk membuat surat perjanjian perdamaian.
- Bahwa pada saat itu dihadiri langsung oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan akan membuat perjanjian perdamaian untuk mencabut laporan Terugat pada Polsek Bukit Intan, karena Penggugat dilaporkan oleh Tergugat yang melakukan KDRT terhadap Tergugat.
- Bahwa ketika membuat perjanjian perdamaian itu saksi yang mengetiknya dihadapan Penggugat dan Tergugat, dan setiap point perjanjian perdamaian yang disepakati kemudian dibacakan dan dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah surat perjanjian perdamaian selesai diketik saksi persilahkan Penggugat dan Tergugat membacanya. Setelah selesai membaca Penggugat dan Tergugat menandatangani.
- Bahwa ketika menandatangani perjanjian perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam keadaan menangis.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bertandatangan, lalu ditandatangani oleh saksi-saksi. Saksi Ketua RW Oktaria Abdullah bertandatangan di rumahnya.

Halaman 27 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika perjanjian perdamaian tersebut dibuat tidak ada yang memaksa ataupun mengancam Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani.
- Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai Sekretaris Lurah Semabung Lama atas nama Lurah karena Lurah sedang tidak berada ditempat.

Menimbang bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian perdamaian yang dimaksud, saksi membacanya kemudian membenarkannya

2. Mala Rosita binti Hamsah, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kejaksaan, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang. Setelah disumpah menurut tata cara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bibi dari Tergugat dan kenal dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mendampingi Tergugat membuat surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Kelurahan Semabung Lama.
- Bahwa surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat untuk mencabut laporan Tergugat pada Kantor Polsek Bukit Intan karena Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat.
- Bahwa jika terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat maka laporan Tergugat di Polsek Bukit Intan dicabut, dan jika tidak tercapai perdamaian maka laporan Tergugat tetap diproses lebih lanjut.
- Bahwa ketika membuat surat perjanjian perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama itu dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi. Dan Saksi ikut bertandatangan sebagai saksi dihadapan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 28 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- Bahwa yang ikut bertanda tangan selain Penggugat dan Tergugat ada juga saksi-saksi yaitu; Sandi adik dari Penggugat, ketua RT yang diketahui bernama Mahdani, saya sendiri, Sekretaris Lurah Semabung Lama, dan ketua RW yang bertanda tangan di rumahnya setelah diantar ke rumahnya.
- Bahwa ketika membuat dan menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut, saksi tidak melihat ada pihak lain yang mengancam atau memaksa Penggugat dan Tergugat untuk menandatangani.

Menimbang bahwa, setelah diperlihatkan kepada saksi surat perjanjian perdamaian yang dimaksud, saksi membacanya kemudian membenarkannya

Meinimbang bahwa, untuk memastikan keberadaan, letak dan ukuran dari objek sengketa yang berupa benda tidak bergerak, berdasarkan putusan sela Nomor 147/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 22 Juli 2020, Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*) pada tanggal 30 Juli 2020 yang hasilnya sebagai berikut:

- Dilakukan pemeriksaan 1 (satu) bidang tanah beserta 1 (satu) buah rumah dan tanam tumbuh yang berada di atasnya terletak di Jalan Mustika IX RT. 004 RW. 001, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, yang letak dan ukurannya sesuai dengan sertifikat Nomor: 01349 tanggal 02 Januari 2018 atas nama Saidina sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang masing-masing sebagai berikut:

Kesimpulan Penggugat.

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah kami menegaskan bahwa :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Gugatan maupun dalam Duplik Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya menurut hukum .

Halaman 29 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan dan dalam Replik Penggugat semula.

Selain dari dua penegasan di atas, perkenankanlah kami menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan sebagai berikut :

I. Pokok Gugatan Pnggugat

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama / Goni gini terhadap Tergugat dengan dasar telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang No. 0528/Pdt.G/2019/PA.PKP, pada tanggal 20 Januari 2020 dan Akta Cerai No. 0049/AC/2020/PA.PKP, Tanggal 04 Februari 2020 ;
- Bahwa dalil Penggugat atas Harta Bersama belum pernah dibagikan sejak perceraian terjadi hingga diajukannya gugatan ini ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan telah memperoleh harta bersama (*Gono Gini*), yang mana belum pernah dibagikan dan harta bersama tersebut banyak dibawah penguasaan Tergugat, adapun harta bersama tersebut berupa :
 1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;
 2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih (*objek a quo dibawah penguasaan Penggugat sedangkan BPKP dibawah penguasaan Tergugat*) ;
 3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;
 4. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;
 5. 1 (satu) set Kursi Jati L (*objek a quo dibawah penguasaan Tergugat*) ;

Halaman 30 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



6. 1 (satu) set Kursi Kain (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1 (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2 (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3 (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
17. 1 (satu) set Meja Makan Jati (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;
21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu (objek a quo dibawah penguasaan Tergugat) ;

Halaman 31 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / Wall Fan (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / Wall Fan (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;
30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony (*objek a quo* dibawah penguasaan Tergugat) ;

II. Pokok Jawaban Gugatan Tergugat

- Bahwa harta bersama pada point di dalam Gugatan 2.1 sampai dengan 2.3 pada halaman 3 (Tiga) telah di akui oleh Tergugat kebenarannya, yaitu berupa ;
 - o 2.1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 (Vide – Bukti P-2) ;
 - o 2.2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih (Vide – Bukti P-3) ;

Halaman 32 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



2.3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010
Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat (Vide – Bukti P-4) ;

- Bahwa terhadap harta bersama berupa 3 (Tiga) Point sebagaimana di jelaskan di atas, Tergugat menyangkal dengan keras karena objek yang disengketakan tersebut tidak perlu untuk di bagikan lagi. Di karenakan adanya Surat Perjanjian Perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama (Vide – Bukti P -1) ;
- Bahwa harta bersama pada point di dalam Gugatan 2.4 sampai dengan 2.30 pada halaman 3 (Tiga) sampai halaman 5 (Lima) telah di akui oleh Tergugat kebenarannya ;

III. Pokok Gugatan Rekonvensi

Bahwa Berdasarkan Fakta Persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan Gugatan Rekonvensi tersebut. Sehingga Gugatan yang demikian patutlah untuk di tolak seluruhnya.

IV. Replik

Bahwa dalam menanggapi Jawaban Tergugat, Penggugat memberikan tanggapan berupa Replik yang pada intinya adalah sama dengan pokok gugatannya sehingga Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat dan Duplik yang di sampaikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat dalam Repliknya tetap berpendirian tegas sebagaimana diredaksikan dalam Gugatan Harta Bersama tersebut, pada prinsipnya Penggugat melakukan Perjanjian tersebut dalam situasi dan kondisi yang terancam yang dalam hal itu berada di bawah ketakutan dengan ancaman yang terlarang menurut Hukum, sehingga dalam hal tersebut memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas “ *Misbruik Van Omstandigheden* ” (Penyalahgunaan Keadaan) sehingga dalam hal ini mengakibatkan kesepakatan yang di perjanjikan Batal Demi Hukum

Halaman 33 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



karena tidak memenuhi Syarat sahnya suatu Perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPer ;

V. Pembuktian Dalam Persidangan

1. Bukti dan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat :

Bahwa dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 4 (Empat) alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-4 ;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **SANDI ;**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah Adik Kandung dengan Penggugat ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai anak ;
- Saksi mengetahui adanya Laporan Kepolisian di Polsek Bukit Intan yang di laporkan oleh Tergugat ;
- Saksi mengetahui Laporan tersebut tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat melakukan Perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Polisi yang menyarankan untuk membuat Perdamaian dengan alasan Kasihan dengan Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Saksi mengetahui isi Pokok Perjanjian Perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama tersebut atas kehendak Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat mau berdamai dengan syarat Penggugat menuruti dan menanda tangani Perjanjian Perdamaian yang di buat oleh Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian Perdamaian tersebut di buat atas kehendak dari Tergugat dan apabila Penggugat tidak mau

Halaman 34 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



menanda tangani maka Laporan Polisi tetap di teruskan oleh Tergugat (tidak mau berdamai) ;

- Bahwa saksi mengetahui Sekretaris Lurah yang membuat Perjanjian Perdamaian tersebut dan di saksikan RT, RW, Mala Rosita, dan Saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui RW pada saat menandatangani jadi saksi dalam Perjanjian tersebut di rumah, di karenakan RW tidak mau datang kekantor Kelurahan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya Perjanjian Perdamaian dan telah di tanda tangani oleh para pihak di Kantor Kelurahan itu, baru Tergugat mencabut Laporan Polisi di Polsek Bukit Intan tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat dia di usir dari rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum adanya Perjanjian telah di jelaskan oleh Sekretaris Lurah bahwa Perjanjian yang di buat ini bertentangan dengan Undang-undang dan harus di selesaikan di Pengadilan ;

2. Saksi **SULAIMAN** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah Teman Sekantor dengan Penggugat ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai anak ;
- Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat ada tabungan ;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Penyaluran Gaji PNS lewat Bank Sumsel Babel ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang di terima oleh Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui PNS bisa meminjam uang ke Bank Sumsel ;

Halaman 35 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa gaji nya telah di potong di karenakan adanya pinjaman di Bank Sumsel Babel ;

2. Bukti dan Saksi yang dihadirkan oleh Tergugat

Bahwa di dalam mendalilkan Jawaban Gugatan, Tergugat mengajukan 5 (Lima) bukti tertulis, bertanda T-1 sampai dengan T-5, dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi MUHAMMAD YAMIN.

Dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Lurah Semabung Lama ;
- Bahwa benar saksi yang membuat Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pada saat meminta untuk dibuatkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;
- Bahwa Saksi membuat Perjanjian tersebut di Kantor Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat datang ke kantor untuk di buatkan Perjanjian Perdamaian tersebut karena adanya Laporan mengenai KDRT di Polsek Bukit Intan ;
- Bahwa saksi mengetahui Pihak Kepolisian yang menyuruh membuat Perjanjian tersebut di Kantor Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa saksi menyebutkan Point-point yang ada di dalam Perjanjian tersebut kehendak dari Tergugat ;
- Bahwa saksi menyebutkan setiap point yang di buat dalam Perjanjian tersebut di bacakan terlebih dahulu di depan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Perjanjian tersebut di buatnya bertentangan dengan Undang-undang dan saksi menyarankan perjanjian ini harus di selesaikan di Pengadilan ;
- Saksi yang membuat Perjanjian, karena pada saat itu Lurah Semabung Lama tidak ada di Kantor (Dinas Luar) ;

Halaman 36 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui apabila tidak ada Perjanjian Perdamaian tersebut, Tergugat tidak mau mencabut Laporan Kepolisian yang dilakukan oleh Penggugat ;
- Saksi menyebutkan yang datang untuk minta membuat Perjanjian tersebut 3 (tiga) orang yaitu Penggugat, Tergugat, dan Mala Rosita ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pada saat itu masih berstatus suami istri yang sah ;

2. Saksi **MALA ROSITA** ;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi adalah Bibi dengan Tergugat ;
- Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dikaruniai anak ;
- Saksi mengetahui adanya Laporan KDRT di Polsek Bukit Intan ;
- Bahwa Saksi menyaksikan dan ikut menanda tangani Perjanjian tersebut di kantor Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa Saksi mengetahui Sekretaris Lurah yang membuat Perjanjian Perdamaian tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian tersebut di buat atas kehendak Tergugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui jikalau Perjanjian itu dibuat untuk dasar Pencabutan Laporan di Kantor Kepolisian Bukit Intan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Perjanjian disepakati di Kantor Kelurahan Semabung Lama ;
- Bahwa saksi mengetahui isi point yang tercantum di dalam Perjanjian Perdamaian tersebut ;

VI. Pelaksanaan Sita Jaminan Dan Descente

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan Sita Jaminan yang mana telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, yang dihadiri oleh Penitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, Kuasa Penggugat dan Prinsipal Penggugat dengan Prinsipal Tergugat. Lurah Kelurahan Semabung Lama dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Pegawai

Halaman 37 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Pangkalpinang, sebagaimana diredaksikan dalam Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag), yang mana pada pokoknya adalah bahwa benar 30 (Tiga Puluh) item di dalam objek Gugatan masih ada dan lengkap (Dalam Penguasaan Tergugat) terkecuali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Tahun 2012 dibawah Penguasaan Penggugat (BPKB ada pada Tergugat) ;

2. Bahwa terhadap pelaksanaan Decente oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang di laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, yang mana pada pokoknya bersesuaian dengan Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Objek Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal yang terletak di Jl. Mustika, RT/RW : 004/001, Kel. Semabung Lama, Kec. Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung ;

VII. Pokok Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari mulai materi Gugatan, Jawaban, Replik Penggugat serta Duplik dari Tergugat maupun pembuktian yang sama-sama telah disaksikan di persidangan baik itu bukti data/dokumen maupun keterangan para saksi dari masing-masing pihak dan pelaksanaan Sita Jaminan serta Decente, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2020/PA.Pkp, pada Pengadilan Agama Pangkalpinang, mengenai pembagian Harta Bersama pada Point 2.1 sampai dengan 2.30 Pada halaman 3 sampai dengan halaman 5 di dalam Gugatan ;
2. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak maka diperoleh fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan Perjanjian Perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama ;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, dan berdasarkan pelaksanaan sita jaminan dan Decente, maka diperoleh fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta

Halaman 38 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



bersama berupa Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat ;

4. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, dan berdasarkan pelaksanaan sita jaminan, maka diperoleh fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih ;
5. Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 dikaitkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak, dan berdasarkan pelaksanaan sita jaminan, maka diperoleh fakta benar antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat ;
6. Bahwa terhadap bukti P-1 mengenai Perjanjian Perdamaian tersebut, dimana Penggugat merasa terancam dan ketakutan dalam melakukan perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1323 KUHP yang mengatur bahwa “ *Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan, juga bila paksaan itu dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu*” bahwa kondisi dimana salah satu pihak berada dalam tekanan / intimidasi dalam hal Laporan Kepolisian dari Pihak Tergugat, Perjanjian yang telah di buat tersebut dapat dibatalkan karena tidak ada kehendak bebas dari Pihak Penggugat dalam melakukan suatu Perjanjian, sehingga dalil yang demikian patutlah untuk ditolak ;
7. Bahwa Penggugat dalam hal melakukan Perjanjian tersebut dalam situasi dan kondisi yang terancam serta berada di bawah ketakutan dengan ancaman yang terlarang menurut Hukum, sehingga dalam

Halaman 39 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



hal tersebut memberikan persetujuan dengan tidak secara bebas “*Misbruik Van Omstandigheden*” (Penyalahgunaan Keadaan) sehingga dalam hal ini mengakibatkan kesepakatan yang di perjanjikan Batal Demi Hukum karena tidak memenuhi Syarat sahnya suatu Perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 KUHP ; ;

VIII. Permohonan Dan Penutup

Berdasarkan uraian-uraian dan paparan serta Konklusi tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan membuat putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

PRIMAIR

Dalam Konvensi

3. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menetapkan Harta Bersama atas objek berupa :
 1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Penggugat ;
 2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih ;
 3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Penggugat ;
 4. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh ;
 5. 1 (satu) set Kursi Jati L ;
 6. 1 (satu) set Kursi Kain ;
 7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi ;
 8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG ;
 9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi ;
 10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1
 11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2 ;
 12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3 ;
 13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium ;

Halaman 40 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture ;
15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar ;
16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik ;
17. 1 (satu) set Meja Makan Jati ;
18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya ;
19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG ;
20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium ;
21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu ;
22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG ;
23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / Wall Fan ;
24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / Wall Fan ;
25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium ;
26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium ;
27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg ;
28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG ;
29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi ;
30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony ;

5. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana pada point 2 (dua) Petitem (angka 1 s/d 30), menjadi setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat, jika tidak dapat dilakukan secara Natura, maka Harta Bersama tersebut di Jual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian untuk Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat secara tunai dan seketika tanpa ikatan dari pihak lain yang menjadi bagian Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwang Som*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atas lalainya menjalan isi Putusan yang telah *Inchract*, secara tunai dan seketika kepada Penggugat ;

Halaman 41 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), meskipun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* ;
7. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Dalam Rekonvensi

2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Atau : apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Kesimpulan Tergugat.

Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenankanlah saya menegaskan bahwa :

1. Bahwa saya sebagai Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil – dalil eksepsi dan jawaban saya sebagai tergugat tanggal 10 Juni 2020 dan menolak gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal – hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat merupakan fakta dan terbukti kebenarannya.

Selain kedua penegasan di atas, perkenankanlah saya menarik pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Kasus Posisi Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan menggunakan dasar yang didapatkan itu ada pada saat terjadi pernikahan antara Tergugat dan Penggugat.

2. Kasus Posisi Tergugat

- Bahwa dalil – dalil gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat, lebih cenderung karena harta itu diperoleh dan

Halaman 42 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



didapatkan selama pernikahan sedangkan sebelum perceraian itu terjadi pihak Penggugat benar – benar telah menyerahkan beberapa harta seperti rumah beserta tanah, mobil dan motor kepada pihak Tergugat yang dituangkan kedalam Surat Perjanjian Perdamaian No. 91/32 – KEL/Perjanjian/Umum/IX/2019 tanggal 26 September 2019 di Kantor Kelurahan Semabung Lama.

- Bahwa perjanjian perdamaian yang dibuat antara pihak Penggugat kepada pihak Tergugat itu karena adanya rasa ketakutan dari Penggugat untuk divonis hukum atas perbuatan yang dilakukan Penggugat untuk kedua kalinya dalam kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

3. Pembuktian Dalam Persidangan

a. Bukti dan Saksi Penggugat

Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti tertulis yaitu :

- 1) BPKB Motor dan fotocopy, sebagaimana bukti P-01 (BN 3862 PQ)
- 2) Surat Perjanjian Perdamaian dan fotocopy Nomor 91/32-KEL/Perjanjian/Umum/IX/2019

Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

- 1) Sandi Bin Hapsul
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
 - Bahwa saksi adalah sangat faham benar dengan kasus yang menimpa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat dari sejak awal.
 - Bahwa saksi yang mengetahui terbitnya Perjanjian Perdamaian bersama antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian Bersama sebagai saksi dari pihak Penggugat.
- 2) Sulaiman
 - Bahwa saksi adalah teman kerja Pebnggugat

Halaman 43 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi benar hanya mengetahui sebatas dalam hal masalah pekerjaan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

b. Bukti dan Saksi Tunggal

Bahwa dalam mendalilkan eksepsi dan jawaban, Tergugat mengajukan 5 (lima) bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi.

- 1) BPKP Mobil Toyota New Avanza Nopol BN 1862 TN dn fotocopy (T-01).
- 2) Sertifikat tanah beserta bangunannya dengan alamat lokasi di Jl. Mustika IX RT.004 RW.001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan, Pangkalpinang dan fotocopy (T-02).
- 3) SURAT Perjanjian Perdamaian nomor 91 / 32-KEL / Perjanjian / Umum / IX / 2019 tanggal 26 September 2019 dan fotocopy (T-03).
- 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan dari Polsek Bukit Intan No. LP / B - 42 / IX / 2019 / Babel / ResPkp / Sektor Bk. Intan / SPKT dan fotocopy (T-04).
- 5) Surat Tanda Penerimaan Pelaporan dari Polsek Taman Sari NOPOL : STPL / B – 296 /XI / 2006 /SPK (T-05).

Tergugat mengajukan 2(dua) orang saksi, yaitu :

- 1) Muhammad Yamin, S. Sos
 - Bahwa saksi adalah Sekretaris Lurah Semabung Lama.
 - Bahwa saksi membuat / menetik Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui alasan terbitnya Perjanjian Perdamaian tersebut.
- 2) Mala Rosita Binti Hamzah
 - Bahwa saksi adalah Bibi dari pihak Tergugat.

Halaman 44 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat dari sejak awal.
- Bahwa mengetahui alasan terbitnya Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi menjadi perantara antara Penggugat dan Tergugat selama terjadi proses terbitnya Perjanjian Perdamaian dan proses perceraian karena Tergugat sama sekali tidak mau dipertemukan dengan Penggugat.

c. Bukti – Bukti Tergugat

Bukti T-04 dan T-05 membuktikan bahwa Penggugat benar adanya sering melakukan tidak kekerasan kepada Tergugat selama perkawinan.

d. Bahwa telah ternyata berdasarkan keterangan saksi – saksi dan bukti – bukti dimuka persidangan dapat dibuktikan dan merupakan suatu fakta bahwa apa yang dijadikan dasar dari gugatan harta bersama adalah tidak mendasar dan terlalu mengada – ada serta mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Eksepsi

- 1) Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaand*).
- 2) Menerima jawaban untuk seluruhnya.

Halaman 45 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya
(*Ex Aequa Etbono*)

Menimbang bahwa, untuk melengkapi uraian putusan ini cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Penyelesaian Harta Bersama.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menerima, memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Dalam Provisi

Halaman 46 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Menimbang bahwa, di dalam gugatannya Penggugat Konvensi mengajukan gugatan provisi dengan dalil-dalil yang intinya untuk tidak mengurangi nilai ekonomis dan juga untuk memberi rasa keadilan agar Tergugat Konvensi secara seketika menghentikan kegiatan les bahasa Inggris dan segera meninggalkan rumah yang beralamat pada Jalan Mustika IX RT. 004 RW. 001, Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang yang menjadi objek perkara a quo.

Menimbang bahwa, oleh karena sebuah gugatan provisi itu bersifat mendesak dan seketika, maka di dalam hukum perdata menentukan bahwa apabila gugatan provisi tersebut dikabulkan Majelis Hakim segera membuat putusan sela. Tetapi apabila gugatan provisi itu ditolak, keputusannya dapat digabung di dalam putusan akhir.

Menimbang bahwa. Oleh karena objek gugatan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut belum dipastikan apakah termasuk harta bersama atau tidak, dan ini perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah menyangkut pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai gugatan provisi yang diajukan Penggugat tersebut tidak tepat dan tidak beralasan dan oleh karenanya dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, kemudian Majelis Hakim menjelaskan tentang prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Selanjutnya dilakukan mediasi dengan mediator Mediator Drs. Herman Supriyadi Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0147/Pd.t.G/2020/PA.PKP tanggal 20 Mei 2020 melaporkan bahwa usaha mediasi tidak berhasil.

Halaman 47 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Menimbang bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis, kemudian Penggugat Konvensi mengajukan replik dan selanjutnya Tergugat Konvensi mengajukan duplik sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara ini.

Menimbang bahwa, dari jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut, ternyata ada sebagian dalil-dalil yang disepakati dan ada sebagian dalil-dalil lainnya tidak disepakati.

Menimbang bahwa, adapun dalil-dalil yang disepakati adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar dahulunya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Nomor: 041/04/11/2006.
2. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah bercerai sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0528/Pdt.G/2019/PA.PKP tanggal 20 Januari 2020, dan sudah terbit Akta Cerai Nomor: 0049/AC/2020/PA.PKP. tanggal 4 Februari 2020.
3. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan pada angka 2.1 sampai 2.30 di dalam gugatan Penggugat Konvensi.
4. Bahwa benar harta bersama tersebut sekarang ini di bawah penguasaan Tergugat Konvensi kecuali harta bersama angka 2.2 berupa 1 (satu) unit mobil minibus merk Avanza Nomor Polisi BN 1862 TN di bawah penguasaan Penggugat Konvensi.
5. Bahwa benar antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ada membuat surat perjanjian perdamaian yang isinya Penggugat Konvensi menyerahkan harta bersama objek gugatan angka 2.1., angka 2.2., dan angka 2.3. kepada Tergugat Konvensi.

Halaman 48 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



6. Bahwa benar surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat untuk mencabut laporan polisi Tergugat Konvensi pada Polsek Bukit Intan karena Penggugat Konvensi melakukan KDRT terhadap Tergugat Konvensi. Jika tidak terjadi perdamaian maka laporan polisi tetap berjalan untuk diproses selanjutnya.

Menimbang bahwa, adapun dalil-dalil yang tidak disepakati antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuat surat perjanjian perdamaian tersebut, tetapi menurut Penggugat Konvensi bahwa ia membuatnya dalam keadaan terpaksa karena adanya ancaman perbuatan terlarang menurut hukum dan dibuat dalam keadaan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).
2. Bahwa memang benar Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuat surat perjanjian perdamaian, dan perjanjian perdamaian tersebut dibuat dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun, karena Penggugat Konvensi tidak mau diproses pidana oleh polisi dan tidak mau dihukum.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil yang sudah disepakati dan diakui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg maka dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti secara sempurna dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap dalil-dalil yang tidak disepakati oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, maka itulah yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil yang tidak disepakati tersebut, maka yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah: “apakah perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2019 yang isinya menyerahkan kepemilikan harta bersama berupa; **(1)**. Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang (sertifikat hak milik Nomor 01349 atas nama Saidina). (2). Hak atas kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Avanza BN 1862 TN atas nama Saidina., dan (3). Hak atas kendaraan roda dua (motor) BN 3862 PQ atas nama Saidina kepada Tergugat Konvensi, dibuat oleh Penggugat Konvensi dalam keadaan terpaksa dan dalam penyalahgunaan keadaan”?

Menimbang bahwa, terhadap pokok persoalan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.1. sampai dengan P.4. dan menghadirkan dua orang saksi. Sedangkan Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti tertulis T.1. sampai T.5 dan menghadirkan dua orang saksi.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.1., yang diajukan Penggugat Konvensi setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti P.1. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, dari alat bukti P.1. tersebut setelah dipelajari dengan seksama merupakan foto copy surat perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 September 2019 yang isinya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan laporan Pihak ke I (Tergugat Konvensi), tentang telah terjadinya tidak Kekerasan Rumah Tangga yang berupa pelemparan botol plastik yang berisi air minum ke kepala bagian belakang yang dilakukan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) terhadap Pihak ke I (Tergugat Konvensi) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, sehingga pihak ke I (Tergugat Konvensi) mengalami luka pada bagian kepalanya.
- Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas Pihak ke I (Tergugat Konvensi) sebagai korban bersedia menyelesaikan permasalahan

Halaman 50 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara perdamaian dan kekeluargaan, maka dengan ini kami baik Pihak ke I (Tergugat Konvensi) maupun Pihak ke II (Penggugat Konvensi) mengajukan kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu:

1. Antara Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) bersedia mencabut laporan pengaduan di Kepolisian Sektor Bukit Intan.
2. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi).
3. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) bersedia menyerahkan sepenuhnya kepemilikan berupa:
 - a. Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang (sertifikat hak milik Nomor 01349 atas nama Saidina).
 - b. Ha katas kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Avanza BN 1862 TN atas nama Saidina.
 - c. Ha katas kendaraan roda dua (motor) BN 3862 PQ atas nama Saidina.

Kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II bersedia untuk menandatangani perubahan / balik nama administrasi surat menyurat poin a, b dan c yang tersebut di atas, biaya balik nama ditanggung Pihak ke I (Tergugat Konvensi).

4. Apabila Pihak ke II (Penggugat Konvensi) dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) melanggar atau tidak memenuhi salah satu point yang telah disepakati maka masing-masing pihak bersedia dituntut hukum baik secara Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 51 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun dan atas dasar kemauan sendiri.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.2., setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti P.2. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, dari alat bukti P.2. tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan foto copy BPKB sepeda motor merk Jupiter, nomor polisi BN 3862 PQ. atas nama Saidina (Penggugat Konvensi)

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P.3. dan P.4. setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan foto copy Setifikat Hak Milik Nomor 01349 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 02/01/2018, tanpa diperlihatkan aslinya, dan foto copy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BN 1862 TN atas nama Saidina, tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa, oleh karena alat bukti P.3. dan P.4. tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti P.3. dan P.4. tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang bahwa, dari alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut di atas, ternyata alat bukti P.1. dan P.2. telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.1. sampai T.5 yang diajukan oleh Tergugat Konvensi, Majelis Hakim akan mempelajarinya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.1. setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg.

Halaman 52 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga secara formil alat bukti T.1. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa, dari alat bukti T.1. tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan Surat Perjanjian Perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 Septemebr 2019 yang isinya menerangkan sebagai berikut:

- Sehubungan dengan laporan Pihak ke I (Tergugat Konvensi), tentang telah terjadinya tidak Kekerasan Rumah Tangga yang berupa pelemparan botol plastik yang berisi air minum kekepala bagian belakang yang dilakukan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) terhadap Pihak ke I (Tergugat Konvensi) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, sehingga pihak ke I (Tergugat Konvensi) mengalami luka pada bagian kepalanya.
- Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas Pihak ke I (Tergugat Konvensi) sebagai korban bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian dan kekeluargaan, maka dengan ini kami baik Pihak ke I (Tergugat Konvensi) maupun Pihak ke II (Penggugat Konvensi) mengajukan kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu:
 1. Antara Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) bersedia mencabut laporan pengaduan di Kepolisian Sektor Bukit Intan.
 2. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi).
 3. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) bersedia menyerahkan sepenuhnya kepemilikan berupa:
 - a. Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota

Halaman 53 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Pangkalpinang (sertifikat hak milik Nomor 01349 atas nama Saidina).

b. Ha katas kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Avanza BN 1862 TN atas nama Saidina.

c. Ha katas kendaraan roda dua (motor) BN 3862 PQ atas nama Saidina.

Kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II bersedia untuk menandatangani perubahan / balik nama administrasi surat menyurat poin a, b dan c yang tersebut di atas, biaya balik nama ditanggung Pihak ke I (Tergugat Konvensi).

4. Apabila Pihak ke II (Penggugat Konvensi) dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) melanggar atau tidak memenuhi salah satu point yang telah disepakati maka masing-masing pihak bersedia dituntut hokum baik secara Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun dan atas dasar kemauan sendiri.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.2. setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti T.2. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa, dari alat bukti T.2. tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan foto copy Setifikat Hak Milik Nomor 01349 atas nama Saidina (Penggugat Konvensi) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang tanggal 02/01/2018.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti alat bukti T.3. setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan

Halaman 54 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti T.3. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa, dari alat bukti T.3. tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan foto copy BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) mobil merk Toyota New Avanza Nomor Polisi BN 1862 TN atas nama Saidina.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.4. setelah dipelajari dengan seksama ternyata telah diberi meterai secukupnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan diperlihatkan aslinya setelah dicocokkan ternyata cocok sesuai ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg. sehingga secara formil alat bukti T.4. tersebut dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang bahwa, dari alat bukti T.4. tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan foto copy Surat tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Nomor: LP/B-42/IX/2019/Res Pkp/Sektor Bk Intan/SPKT, atas nama Emmi Yuniarti yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Bukit Intan, bertanggal 16 September 2019.

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti T.5. setelah dipelajari dengan seksama ternyata merupakan Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: POL:STPL/B-296/XI/2006/SPK atas nama Emmy Yusniarti Tambunan binti AS. Zonkifli T., yang dikeluarkan oleh Kepala SPK Polsek Selektif Tamansari, bertanggal 26 November 2006 tanpa diperlihatkan aslinya.

Menimbang bahwa, oleh karena alat bukti T.5. tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti T.5. tersebut tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan oleh karenanya dikesampingkan.

Menimbang bahwa, dari alat bukti tertulis yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut di atas, ternyata alat bukti T.1., T.2., T.3., dan T.4 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 55 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti tertulis P.1 yang diajukan Penggugat Konvensi, dan dihubungkan dengan alat bukti tertulis T.1 yang diajukan Tergugat Konvensi, semuanya berkaitan dengan perjanjian perdamaian Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, pada tanggal 26 September 2019.

Menimbang bahwa, oleh karena perjanjian perdamaian tersebut diakui adanya baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam jawab menjawab, maka alat bukti P.1 dan T.1 sangat relevan dengan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P.2 berupa BPKB sepeda motor Yamaha BN 3862 PQ, alat bukti T.3 berupa BPKB mobil New Avanza BN 1862 TN, dan T.2 berupa Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 01349 tanggal 20-01-2018, semuanya merupakan alat bukti yang berkaitan dengan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang sudah diakui Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di dalam jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, oleh karena objek sengketa berupa sepeda motor Yamaha BN 3862bPQ, mobil Toyota New Avanza BN 1862 TN dan tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Mustika IX tersebut diakui adanya baik oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi di dalam jawab menjawab, maka alat bukti P.2, dan T.2, dan T.3. sangat relevan dengan pengakuan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti T.4 yang diajukan Tergugat Konvensi tersebut, ternyata menerangkan bahwa Tergugat Konvensi pada tanggal 16 September 2019 melapor ke Polsek Bukit Intan, Kota Pangkalpinang tentang KDRT yang dilakukan oleh seorang suami yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 jam 15.00 wib.

Menimbang bahwa, oleh karena pada waktu itu Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masih terikat dalam perkawinan, maka yang dimaksud seorang suami dalam laporan tersebut adalah Penggugat Konvensi.

Halaman 56 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Menimbang bahwa, terhadap keterangan Sulaiman bin Yahi yang dihadirkan Penggugat Konvensi, karena keterangan saksi tersebut tidak dapat menjelaskan ataupun mendukung dalil-dalil Penggugat Konvensi maka dikesampingkan.

Menimbang bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi Majelis Hakim akan mempelajarinya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi Sandi bin Hapsul yang dihadirkan Penggugat Konvensi, Muhammad Yamin, dan Mala Rosita binti Hamsah yang dihadirkan oleh Tergugat Konvensi, ternyata ketiganya hanya menerangkan tentang perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilakukan pada tanggal 26 September 2019 di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti tertulis P.1, T.1 dan T.4 serta keterangan saksi Sandi bin Hapsul, Muhammad Yamin dan Mala Rosita binti Hamsah, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 wib, Penggugat Konvensi melakukan KDRT terhadap Tergugat Konvensi.
- Bahwa dengan adanya KDRT yang dilakukan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi melaporkannya pada Kepolisian Sektor Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada tanggal 16 September 2019.
- Bahwa dengan adanya laporan Tergugat Konvensi kepada Polsek Bukit Intan, Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi membuat surat perjanjian perdamaian di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2019.
- Bahwa perjanjian perdamaian tersebut dibuat untuk mencabut laporan Tergugat Konvensi pada Polsek Bukit Intan. Jika perdamaian tercapai maka laporan Tergugat Konvensi dicabut, dan jika tidak terjadi

Halaman 57 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian maka laporan Tergugat Konvensi pada Polsek tetap berlanjut untuk diproses.

- Bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perdamaian yang surat perjanjian perdamaianya ditandatangani oleh Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi dan saksi-saksi Sandi bin Hapsul adik dari Penggugat Konvensi, Mahdani Ketua RT. 04, Mala Rosita bibi dari Tergugat Konvensi, dan Oktaria Abdullah Ketua RW. 01 menandatangani di rumahnya.

- Bahwa perjanjian perdamaian itu juga ditandatangani oleh Muhammad Yamin sebagai Sekretaris Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang karena Lurah sedang tidak berada ditempat.

- Bahwa surat perjanjian perdamaian tersebut dirumuskan oleh Sekretaris Lurah, dan setiap poin perdamaian dibacakan dihadapan dan disetujui oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

- Bahwa isi dari surat perjanjian perdamaian tersebut sebagai berikut:

- Sehubungan dengan laporan Pihak ke I (Tergugat Konvensi), tentang telah terjadinya tidak Kekerasan Rumah Tangga yang berupa pelemparan botol plastik yang berisi air minum kekepala bagian belakang yang dilakukan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) terhadap Pihak ke I (Tergugat Konvensi) yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 WIB, sehingga pihak ke I (Tergugat Konvensi) mengalami luka pada bagian kepalanya.
- Sehubungan dengan kejadian tersebut di atas Pihak ke I (Tergugat Konvensi) sebagai korban bersedia menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara perdamaian dan kekeluargaan, maka dengan ini kami baik Pihak ke I (Tergugat Konvensi) maupun Pihak ke II (Penggugat Konvensi) mengajukan kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu:

Halaman 58 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Antara Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II (Penggugat Konvensi) sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) bersedia mencabut laporan pengaduan di Kepolisian Sektor Bukit Intan.
2. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan kekerasan kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi).
3. Pihak ke II (Penggugat Konvensi) bersedia menyerahkan sepenuhnya kepemilikan berupa:
 - a. Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang (sertifikat hak milik Nomor 01349 atas nama Saidina).
 - b. Ha katas kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Avanza BN 1862 TN atas nama Saidina.
 - c. Ha katas kendaraan roda dua (motor) BN 3862 PQ atas nama Saidina.

Kepada Pihak ke I (Tergugat Konvensi) dan Pihak ke II bersedia untuk menandatangani perubahan / balik nama administrasi surat menyurat poin a, b dan c yang tersebut di atas, biaya balik nama ditanggung Pihak ke I (Tergugat Konvensi).

4. Apabila Pihak ke II (Penggugat Konvensi) dan Pihak ke I (Tergugat Konvensi) melanggar atau tidak memenuhi salah satu point yang telah disepakati maka masing-masing pihak bersedia dituntut hukum baik secara Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Halaman 59 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini kami buat dengan sebenarnya dengan akal sehat dan tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun dan atas dasar kemauan sendiri.

- Bahwa ketika surat perjanjian perdamaian tersebut dibuat tidak ada pihak yang mengancam ataupun memaksa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menandatangani.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat pada tanggal 26 September 2019 di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang, telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ketentuan pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Menimbang bahwa, pengertian perjanjian adalah: hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah hak dan kewajiban mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty Yogyakarta, hal. 6).

Menimbang bahwa, adapun menurut Subekti, pengertian perjanjian adalah sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. (Subekti, Hukum Perjanjian, P.T. Intermasa, Jakarta hal. 36).

Menimbang bahwa, sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir dari Perjanjian, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 27).

Menimbang bahwa, definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Menimbang bahwa, menurut pasal 1320 KUHPdata syarat sahnyanya suatu perjajian itu ada 4 (empat) yaitu; 1. Adanya kesepakatan mereka yang

Halaman 60 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikatkan diri., 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian.,3. Suatu hal tertentu., dan 4. Suatu sebab (causa) yang halal.

Menimbang bahwa, syarat nomor 1 dan 2 dinamakan syarat subjektif, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 dinamakan syarat objektif. (Subekti, Hukum Perjanjian. PT. Intermasa Jakarta, hal.11)

Menimbang bahwa, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan (vernietigbaar), dan jika syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (nietig). (J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Penerbit Citra Aditya, Bandung, hal. 167)

Menimbang bahwa, pengertian *dapat dibatalkan* adalah perjanjian tersebut dapat diajukan pembatalannya melalui putusan hakim (Pengadilan). Sepanjang tidak diajukan pembatalan dan tidak ada putusan hakim maka perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat.

Menimbang bahwa, sedangkan pengertian *batal demi hukum* adalah bahwa perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

Menimbang bahwa, di dalam hukum perdata dikenal ada 3 (tiga) macam cacat dalam syarat subjektif dalam suatu perjanjian yang berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan, yaitu; paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), dan penipuan (berdog). Dan dalam hukum perdata dikenal juga istilah "penyalahgunaan keadaan" (misbruik van omstandigheden).

Menimbang bahwa, menurut pasal 1321 KUHPerdata tiada sepakat yang sah apabila sepakat tersebut diberikan karena kekhilafan (dwaling) atau diperolehnya dengan paksaan (dwang), atau penipuan (bedrog).

Menimbang bahwa, yang dimaksud penyalahgunaan keadaan adalah adanya posisi istimewa salah satu pihak untuk mempengaruhi pihak lainnya, sehingga pihak lain itu tidak bebas untuk menentukan pilihannya.

Menimbang bahwa, terhadap perkara a quo, menurut Penggugat Konvensi ia melakukan perjanjian perdamaian dengan Tergugat Konvensi berada di bawah ketakutan dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga tidak bebas menentukan pilihan, hal ini menurut Penggugat

Halaman 61 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Menimbang bahwa, yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi ketakutan dan penyalahgunaan keadaan dalam hal ini karena Penggugat Konvensi dilaporkan oleh Tergugat Konvensi ke Polsek Bukit Intan dikarenakan Penggugat Konvensi melakukan KDRT terhadap Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, dengan adanya laporan ke Polsek Bukit Intan ini Penggugat Konvensi merasa terpaksa dan dalam ancaman untuk membuat perjanjian perdamaian dengan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, kalau melihat kronologi terjadinya perjanjian perdamaian sebagaimana yang sudah diuraikan di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian perdamaian tersebut tidak dilakukan dalam ancaman dan dalam keadaan penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat Konvensi, karena posisi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sama dan seimbang.

Menimbang bahwa, adanya laporan Tergugat Konvensi kepada Polsek Bukit Intan bukanlah merupakan ancaman ataupun karena penyalahgunaan keadaan, karena Penggugat Konvensi bisa saja tidak menyetujui perjanjian perdamaian tersebut.

Menimbang bahwa, adapun jika Penggugat tidak menyetujui perjanjian perdamaian tersebut Penggugat Konvensi akan diproses pidana lebih lanjut oleh Polisi, hal itu merupakan resiko dan tanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, bukan karena tekanan dan ancaman ataupun penyalahgunaan keadaan oleh Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, seandainya pun Penggugat Konvensi merasa perjanjian perdamaian dengan Tergugat Konvensi dilakukan karena dalam keadaan ancaman ketakutan dan penyalahgunaan keadaan, mestinya Penggugat Konvensi mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut ke Pengadilan agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan.

Halaman 62 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, senyatanya perjanjian perdamaian a quo sampai gugatan Penggugat Konvensi diajukan tidak pernah diajukan pembatalannya oleh Penggugat Konvensi kepada Pengadilan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perjanjian perdamaian antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, pada tanggal 26 September 2019 yang isinya menyerahkan kepemilikan harta bersama berupa; **(1).** Hak atas tanah dan rumah tempat tinggal yang berdiri di atasnya yang beralamat Jalan Mustika IX RT/RW 004/001 Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang (sertifikat hak milik Nomor 01349 atas nama Saidina). **(2).** Hak atas kendaraan roda 4 (mobil) Toyota Avanza BN 1862 TN atas nama Saidina., dan **(3).** Hak atas kendaraan roda dua (motor) Yamaha BN 3862 PQ atas nama Saidina kepada Tergugat Konvensi tersebut tidak dilakukan dibawah ancaman ketakutan ataupun penyalahgunaan keadaan.

Menimbang bahwa, oleh karena perjanjian tersebut telah dilakukan dengan memenuhi semua syarat perjanjian, dan tidak ada cacat yang dapat membatalkannya, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPdata bahwa; semua perjanjian (kontrak) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Menimbang bahwa, dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut, maka objek sengketa sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat Konvensi angka 2.1., 2.2., dan 2.3. berupa:

2.1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Saidina.

2.2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih.

Halaman 63 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Saidina.

bukan lagi merupakan harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan didukung oleh bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tercantum di dalam gugatan Penggugat Konvensi angka 2.4 sampai angka 2.30 yaitu:

- 2.4. (satu) set Kursi Sofa Wosh.
- 2.5. 1 (satu) set Kursi Jati L .
- 2.6. 1 (satu) set Kursi Kain.
- 2.7. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi.
- 2.8. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG.
- 2.9. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi.
- 2.10. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1.
- 2.11. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2.
- 2.12. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3.
- 2.13. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium.
- 2.14. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture.
- 2.15. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar.
- 2.16. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik.
- 2.17. 1 (satu) set Meja Makan Jati.
- 2.18. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya.
- 2.19. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG.
- 2.20. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium.
- 2.21. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu.
- 2.22. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG.
- 2.23. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / Wall Fan.
- 2.24. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / Wall Fan.

Halaman 64 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 2.25. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium.
- 2.26. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium.
- 2.27. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg.
- 2.28. 1 (satu) Unit AC uk. ½ PK Merk LG.
- 2.29. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi.
- 2.30. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony.

Menimbang bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan ½ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana disebutkan di atas untuk bagian Penggugat Konvensi, dan ½ (seperdua) untuk bagian Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, oleh karena harta bersama tersebut di bawah penguasaan Tergugat Konvensi, Majelis Hakim menghukum agar Tergugat Konvensi mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, jika tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi agar Tergugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari atas lalainya menjalankan putusan yang telah *inchract*, dan juga agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, oleh karena putusan perkara tentang pembagian harta bersama ini tidak dapat secara serta merta dan seketika dilakukan oleh Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi, dan hal ini butuh proses pembagian lebih lanjut, maka proses pembagian tersebut juga akan melibatkan Penggugat Konvensi bukan hanya Tergugat Konvensi.

Halaman 65 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, jika proses pembagian tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut akan dilelang melalui Kantor Lelang KPKN-L ataupun di depan umum, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa, dengan gambaran proses pembagian harta bersama yang diuraikan di atas, maka tidak tepat dan tidak beralasan Tergugat Konvensi untuk dibebani uang paksa yang bukan karena kelalaiannya menjalankan putusan ini, dan bilapun terjadi kelalaian yang dilakukan Tergugat Konvensi, maka putusan ini bisa diajukan permohonan eksekusi, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307K/SIP/1976 tanggal 7 Desember 1976 yang intinya putusan uang paksa (*dwangsom*) ditolak karena putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan eksekusi.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Konvensi agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi, sesuai ketentuan pada pasal 191 ayat (1) R.Bg jls, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Majelis Hakim berpendapat tidak cukup alasan untuk menerapkannya dalam putusan perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat Konvensi tentang uang paksa (*dwangsom*) dan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan di atas, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa, oleh karena perkara rekonvensi ini sangat berkaitan erat dengan perkara konvensi, maka segala sesuatu yang sudah dipertimbangkan di dalam perkara konvensi secara mutatis mutandis diberlakukan di dalam perkara rekonvensi ini.

Halaman 66 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, inti dari gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonsvensi menuntut agar agar harta-harta yang sudah menjadi miliknya sebagaimana tercantum di dalam perjanjian perdamaian antara Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang diserahkan kepadanya.
2. Bahwa harta bersama yang tersimpan pada tabungan pada Bank Sumsel sampai terjadinya perceraian tanggal 20 Januari 2020 masih merupakan harta bersama agar dibagi dua antara Penggugat Rekonsvensi dan tergugat Rekonsvensi.
3. Bahwa selama Tergugat Rekonsvensi meninggalkan rumah pertanggal 15 September 2019 sampai putusan perceraian dari Pengadilan Agama tanggal 20 Januari 2020 tidak pernah memberikan nafkah sama sekali pada keluarga yang ditinggalkan, padahal dalam penghasilan Tergugat Rekonsvensi masih ada hak untuk keluarga yang ditinggalkan.
4. Bahwa selama Tergugat Rekonsvensi meninggalkan rumah pertanggal 15 September 2019 sampai sekarang tidak pernah sama sekali memberi nafkah kepada anak kedua (Fira Desviani) yang merupakan hasil perkawinan sah antara Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan rekonsvensi Penggugat Rekonsvensi telah mengajukan jawaban yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian perdamaian yang dilakukan di Kantor Kelurahan Selindung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang tersebut dibuat di bawah tekanan / intimidasi dari pihak lain yang dalam hal ini bertentangan dengan undang-undang KUHPer 1320 tentang syarat sahnya suatu perjanjian.
2. Bahwa mengenai uang tabungan dalam buku tabungan Bank Sumsel yang tidak diketahui nominalnya adalah tidak benar, dikarenakan ATM

Halaman 67 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Sumsel tersebut hanya untuk penyaluran gaji Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3. Bahwa kepergian Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 September 2019 tersebut diusir oleh Penggugat Rekonvensi bukan dengan sengaja untuk meninggalkan rumah.

4. Bahwa mengenai nafkah keluarga dengan adanya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membawa akibat hukum putusnya tanggungjawab menafakahi terkecuali terhadap anak yang akan diputuskan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, terhadap jawaban yang diajukan Tergugat Rekonvensi tersebut, selanjutnya terjadi jawab menjawab sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara di muka.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan agar harta-harta yang tercantum dalam surat perjanjian yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2019, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang bahwa, oleh karena persoalan ini sudah dipertimbangkan di dalam pokok perkara konvensi, Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis diberlakukan sebagai pertimbangan di dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan yang sudah uraikan di dalam dalam konvensi, bahwa objek harta yang berupa; **(1)**. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349 an. Saidina. **(2)**. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih, **(3)**. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ an. Saidina, berdasarkan perjanjian perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibuat di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkalpinang pada tanggal 26 September 2019, bukan lagi merupakan harta bersama, tetapi sudah ditetapkan sebagai milik Penggugat Rekonvensi.

Halaman 68 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena objek harta berupa 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih, dan BPKB sepeda motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol BN 3862 PQ an. Saidina berada di bawah penguasaan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa syarat.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pembagian tabungan di Bank Sumsel, gugatan nafkah keluarga sejak tanggal 15 September 2019 sampai 20 Januari 2020, dan nafkah anak atas nama Fira Desviani sejak tanggal 15 September 2019 sampai sekarang, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan pembagian uang tabungan pada Bank Sumsel, Pengugat Rekonvensi tidak menjelaskan berapa nominalnya karena tidak mengetahuinya dan tidak menyebutkan nomor rekeningnya serta keterangan perolehannya.

Menimbang bahwa, Penggugat Rekonvensi menyampaikan nomor rekening tabungan pada Bank Sumsel tersebut pada tahapan duplik, dan itupun tidak menjelaskan jumlah nominal dan perolehannya.

Menimbang bahwa, terhadap gugatan pembagian tabungan pada Bank Sumsel tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sangat tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa, begitu juga mengenai gugatan tentang nafkah keluarga dan nafkah anak, Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan jumlah nominal yang akan dituntut.

Menimbang bahwa, adapun nominal untuk nafkah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2 juta dan nafkah anak R 2,5 juta itupun sudah disampaikan di dalam duplik Penggugat Rekonvensi bukan di dalam jawaban pertamanya.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan mengenai nafkah, baik nafkah untuk Penggugat Rekonvensi maupun nafkah untuk anak adalah kabur dan tidak jelas, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 69 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya sebagaimana tercantum di dalam amar putusan ini.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang bahwa, oleh karena perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sesuai ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undng Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pengugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dalil-dalil sayr'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

Menolak Gugatan Provisi Penggugat Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. 1 (satu) set Kursi Sofa Wosh.
 - 2.2. 1 (satu) set Kursi Jati L .
 - 2.3. 1 (satu) set Kursi Kain.
 - 2.4. 1 (satu) buah TV LED 29 Inchi.
 - 2.5. 1 (satu) buah TV Tabung 29 Inchi Merk LG.
 - 2.6. 1 (satu) buah TV Tabung 21 Inchi.
 - 2.7. 1 (satu) set Tempat Tidur + Kasur Busa No. 1.
 - 2.8. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur Busa No. 2.

Halaman 70 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



- 2.9. 1 (satu) set Tempat Tidur Jati + Kasur No. 3.
- 2.10. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Aluminium.
- 2.11. 1 (satu) buah Lemari Pakaian Furniture.
- 2.12. 2 (dua) buah Lemari Pakaian Plastik Besar.
- 2.13. 5 (lima) buah Rak Baju Plastik.
- 2.14. 1 (satu) set Meja Makan Jati.
- 2.15. 1 (satu) buah Lemari Kaca berikut dengan barang-barang lain didalamnya.
- 2.16. 1 (satu) unit Lemari Es / Kulkas 2 (dua) pintu merk LG.
- 2.17. 1 (satu) buah Buffet TV Aluminium.
- 2.18. 1 (satu) buah Buffet TV Kayu.
- 2.19. 1 (satu) unit Mesin Cuci Merk LG.
- 2.20. 3 (tiga) buah Kipas Angin Dinding / *Wall Fan*.
- 2.21. 1 (satu) buah Kipas Angin Dinding Regency / *Wall Fan*.
- 2.22. 2 (dua) buah Rak Piring Aluminium.
- 2.23. 1 (satu) set Rak Buffet Aluminium.
- 2.24. 1 (satu) set Kompor Gas + Tabung uk. 3 Kg.
- 2.25. 1 (satu) Unit AC uk. $\frac{1}{2}$ PK Merk LG.
- 2.26. 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Nocchi.
- 2.27. 1 (satu) set PS 3 Merk Sony.

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut di dalam diktum point 2., 2.1. sampai 2.27 di atas.

4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Konvensi dari harta bersama sebagaimana tersebut di dalam diktum angka 3 di atas kepada Penggugat Konvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang melalui Kantor KPN-L atau lelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Halaman 71 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah berikut Bangunan Rumah Tinggal dan tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Jl. Mustika IX RT/RW : 004 / 001 Kel. Semabung Lama Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 01349. Tanggal 02-01-2018. atas nama Saidina
 - 2.2. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza tahun 2012, No Pol : BN 1862 TN, warna putih. Atas nama Saidina
 - 2.3. 1 (satu) Unit Motor merk Yamaha Jupiter MX tahun 2010 Warna Hitam No Pol : 3862 PQ .atas nama Saidina.Adalah harta milik Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan objek harta sebagaimana tersebut di dalam diktum angka 2.2. dan BPKB sepeda motor Yamaha sebagaimana disebutkan di dalam diktum angka 2.3. yang berada di bawah penguasaan Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi.
4. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.856.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi **Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 72 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriyah diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut juga, dan dibantu oleh **Saifudin Rusydi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Syaifudin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----		
Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2.-----		
Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.-----		
Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
4.-----		
PNBP	Rp	10.000,-
5.-----		
Biaya Sita	Rp	1.400.000,-
6.-----		
Biaya Pemeriksaan	Rp	950.000,-
7.-----		
Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Halaman 73 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----
Biaya Redaksi Rp 10.000,-
Jumlah Rp2.856.000,-
(dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 74 dari 74 halaman Putusan.Nomor 0147/Pdt.G/2020/PA.PKP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)